



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

NOMOR :315/2023.

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat nomor: 194 /PL.01.1-BA/1205/2023 tanggal 05 April 2023

- tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 05 April 2023.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

ttd

SOPIAN SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
Kasubag Hukum Dan SDM



Nazrul Ichsan Nasution

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 315/2023.
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN LANGKAT PROVINSI
SUMATERA UTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BAHOROK	19	121	15.919	16.119	32.038
2	SALAPIAN	17	90	10.288	10.414	20.702
3	KUALA	16	124	15.616	16.356	31.972
4	SEI BINGAI	16	144	18.394	19.968	38.362
5	BINJAI	7	133	18.525	18.528	37.053
6	SELESAI	14	207	28.094	28.011	56.105
7	STABAT	12	259	33.975	35.143	69.118
8	WAMPU	14	147	16.102	15.973	32.075
9	SECANGGANG	17	210	28.107	27.508	55.615
10	HINAI	13	156	22.160	20.660	42.820
11	TANJUNG PURA	19	209	27.245	26.807	54.052
12	PADANG TUALANG	12	159	20.363	19.971	40.334
13	GEBANG	11	136	18.389	18.214	36.603
14	BABALAN	8	199	21.945	22.103	44.048
15	PANGKALAN SUSU	11	128	16.959	16.890	33.849

16	BESITANG	9	132	17.453	17.297	34.750
17	SEI LEPAN	14	157	18.756	18.587	37.343
18	BERANDAN BARAT	7	66	9.420	8.858	18.278
19	BATANG SERANGAN	8	109	13.810	13.594	27.404
20	SAWIT SEBERANG	7	86	10.030	9.828	19.858
21	SIRAPIT	10	54	6.439	6.423	12.862
22	KUTAMBARU	8	51	5.339	5.347	10.686
23	PEMATANG JAYA	8	44	4.784	4.612	9.396
TOTAL		227	3.121	398.112	397.211	795.323

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

ttd

SOPIAN SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
Kasubag Hukum Dan SDM



Nazrul Ichsan Nasution